



## KODE ETIK

### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO

Etika dalam beragama meliputi :

- A. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agamanya;
- B. Menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari keagamaan kepada seluruh Pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
- C. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dari sesama Pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

Etika dalam bernegara meliputi :

- A. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- B. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- C. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- D. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- E. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- F. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- G. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- H. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- A. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan;
- B. Menjaga informasi yang bersitat rahasia;
- C. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- D. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- E. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka pencapaian tujuan;
- F. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- G. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- H. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- I. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- A. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- B. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- C. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- D. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- E. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- A. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- B. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- C. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- D. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
- E. Memiliki daya juang yang tinggi;
- F. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- G. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- H. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pegawai :

- A. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- B. Saling menghormati antar Pegawai, baik secara vertical maupun horizontal dalam suatu SKPD/unit kerja, maupun antar SKPD/unit kerja;
- C. Menghargai perbedaan pendapat;
- D. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- E. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai; dan
- F. Mendukung Korps Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai Negeri Sipil.

**MENDASAR PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 85 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**